

PEMBENTUKAN-SATUAN-TUGAS

2021

Kpt 3/HK.03.1/1810/4/2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR :
3/HK.03.1/1810/4/2021 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, maka perlu dibentuk Satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu; bahwa pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 ; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres RI No. 18 Tahun 2020 ; Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2001; Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014; PKPU NO. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; Keputusan KPU RI No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2021
 - Lamp : 1 hlm